



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 395 / B.III / HK / 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA/MODERATOR PELATIHAN PENEGAKAN REPRESIF BAGI PIMPINAN/ATASAN PPNS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan penegakan hukum atas peraturan daerah masih sangat terbatas dan belum maksimal, oleh karenanya perlu dilakukan Pelatihan bagi pimpinan/atasan PPNS;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan PPNS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pelatihan Represif bagi Pimpinan/Atasan PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Juni s.d. 4 Juli 2008 bertempat di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Jl. Way Ngarip Nomor 1 Pahoman Bandar Lampung;

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk nara sumber, moderator serta materi yang akan disampaikan pada Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/395/B.III/HK/2008****TANGGAL : 25 JUNI 2008****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA/MODERATOR PELATIHAN PENEGAKAN REPRESIF BAGI PIMPINAN/
ATASAN PPNS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium sesuai dengan DPA Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2008.
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7	Kasubbag Sengk dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9	VERTYANA UMAR, SH.MH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	BAMBANG BUDIYONO, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	ANDY IRWAN, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	A. GUFTA ARIZA, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	NURLIA FEBRIATI (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

14	INSYAF SURAHMAN (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	SUKISMIYANTO (NSU Staf Assisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16	APJANI (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/395/B.III/HK/2008****TANGGAL : 25 JUNI 2008****DAFTAR NARA SUMBER, MATERI DAN MODERATOR PADA PELATIHAN
PENEGAKAN REPRESIF BAGI PIMPINAN/ATASAN PPNS PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	NARA SUMBER	MODERATOR	MATERI PELAJARAN	JPL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Biro Hukum Sekretariat Jenderal Dep. Dalam Negeri	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. Ceramah umum tentang peranan dan fungsi PPNS 2. UU & Perda yang memuat sanksi Pidana 3. UU yang menjadi dasar PPNS	12 4 4	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
2	Kejaksaan Tinggi Lampung	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. Orientasi Penuntutan 2. Hukum Acara Pidana dan PP No. 27 Tahun 1983	4 4	Tahun 2008 pada DPA
3	Kepolisian Daerah Lampung	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk PPNS 2. Penanganan TKP 3. Penindakan 4. Pemeriksaan 5. Selesai dan Serah perkara 6. Administrasi Penyidikan	4 3 3 3 3 4	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4	Fakultas Hukum UNILA	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. BA. Dan Laporan Kejadian 2. Hubungan Kerja Polri dengan PPNS Daerah	4 3	
5	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. Hukum Pidana 2. Peradilan dan Orentasi Praperadilan	4 4	
6	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Biro Hukum Setdaprov. Lampung	1. Waktu Pimpinan 2. UU Pemerintahan Daerah	4 3	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**d t o****SYAMSURYA RYACUDU**